

# **UURI NO. 42 TAHUN 2009 – PERUBAHAN KETIGA UNDANG-UNDANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI**

**Tri Sulistyani**

Program Studi Manajemen Perpajakan Fakultas Ekonomi

Universitas Pancasakti Tegal

E-mail : sulistyani.tri@gmail.com

## **ABSTRACT**

Value Added Tax (VAT) is one type of tax levied by the central government and used to finance the state household. In addition, VAT is also a kind of tax which is very close to the life of our communities everyday, because almost of any goods or services purchased by the public within the price of these goods contained VAT. Law of the Republic of Indonesia No. 42 Year 2009 is the third amendment of the Law on Value Added Tax and Sales Tax on Luxury Goods in one package, which in such Act, there are some very important changes that really needs to be known by the public. Act were issued on October 15, 2009, and takes effect April 1, 2010. But until now there are still many people who don't know about the changes that have a role in the new VAT law, which still must continue to be disseminated to the new VAT Act, so that people know about it. So if people see some things that have been stipulated in the Act in its implementation is not as it should, then the society may appeal to the parties that disadvantageous.

Keywords: Value Added Tax

## **PENDAHULUAN**

Pajak merupakan suatu fenomena yang menarik dalam kehidupan masyarakat dan negara. Pajak bukan lagi merupakan sesuatu yang asing bagi masyarakat Indonesia, karena dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat kita sudah akrab dengan berbagai jenis pajak yang dibayarnya baik pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Pajak juga merupakan tulang punggung Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara (APBN), karena penerimaan negara Indonesia yang berasal dari pajak mencapai sekitar 70% dari sejak tahun 2005 hingga tahun 2010.

Salah satu jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah merupakan salah satu jenis pajak yang sangat dekat dengan kehidupan masyarakat kita sehari-hari, karena hampir setiap barang atau jasa yang dibeli oleh masyarakat kita, di dalam harga tersebut terkandung PPN di dalamnya. Karena begitu dekatnya PPN dengan kehidupan masyarakat kita tersebut, maka masyarakat mengharapkan agar PPN yang dipungut oleh pemerintah pusat ini hendaknya mengikuti perkembangan yang ada di masyarakat.

Harapan masyarakat terhadap PPN agar disesuaikan dengan perkembangan yang ada di masyarakat tersebut, dibuktikan dengan terus dilakukannya perubahan terhadap Undang Undang-nya. Hingga saat ini Undang Undang Pajak Pertambahan Nilai sudah mengalami perubahan yang ketiga kalinya, yaitu UURI No. 8 Tahun 1983, UURI No. 18 Tahun 2000, dan terakhir UURI No. 42 Tahun 2009. UURI No. 42 Tahun 2009 adalah perubahan ketiga atas Undang Undang Pajak Pertambahan Nilai yang terbit tanggal 15 Oktober 2009, tetapi mulai berlakunya undang-undang tersebut adalah tanggal 1 April 2010.

Terbitnya Undang Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 ini memang sangat perlu diketahui oleh masyarakat luas, karena di dalam undang-undang tersebut terdapat beberapa perubahan yang sangat penting untuk diketahui masyarakat, seperti misalnya beberapa barang atau jasa yang banyak dikonsumsi masyarakat yang sebelumnya dikenai PPN, dengan diterbitkannya Undang Undang tersebut mulai tanggal 1 April 2010 menjadi tidak dikenai PPN (bukan obyek PPN), dan juga perubahan-perubahan lain yang sangat perlu diketahui masyarakat luas.

## **PENGERTIAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN)**

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas :

1. Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha.

2. Impor Barang Kena Pajak.
3. Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha.
4. Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
5. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
6. Ekspor Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.
7. Ekspor Barang Kena Pajak tidak berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak.
8. Ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.

Dalam bahasa Inggris, PPN disebut Value Added Tax (VAT) atau Goods and Services Tax (GST). Pada prinsipnya semua barang dan jasa adalah merupakan objek PPN, karena PPN dikenakan atas konsumsi barang dan atau jasa di dalam Daerah Pabean. Namun demikian, dengan pertimbangan ekonomi, sosial dan budaya, ada barang dan jasa tertentu yang tidak dipungut serta dikecualikan dari pengenaan PPN dan dibebaskan dari pungutan PPN.

Menurut golongannya, PPN termasuk jenis pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain, artinya pajak tersebut disetor oleh pihak lain (pedagang) yang bukan penanggung pajak dan penanggung pajak (konsumen akhir) tidak menyetorkan sendiri pajaknya kepada negara. Menurut sifatnya, PPN termasuk pajak obyektif yaitu pajak yang berpangkal pada obyeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Siapapun subyeknya (masyarakat yang mampu maupun yang kurang mampu), akan dikenakan PPN, selama mereka mengonsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak, di dalam daerah pabean. Sedangkan menurut lembaga pemungutnya, PPN termasuk pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

Tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah tarif tetap yaitu sebesar 10%, dengan UU PPN yang baru dapat diubah menjadi paling rendah 5% dan paling tinggi 15% melalui peraturan pemerintah. Sedangkan cara menghitungnya adalah dengan mengalikan Tarif Pajak dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Dasar Pengenaan Pajak (DPP) itu sendiri adalah dasar yang dipakai untuk menghitung pajak yang terutang, yaitu Jumlah Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau Nilai Lain yang ditetapkan dengan

Keputusan Menteri Keuangan. Perlakuan PPN yang sama terhadap semua kelompok masyarakat inilah, baik yang miskin maupun yang kaya, yang menimbulkan sifat tidak adil. Kelemahan ini kemudian diatasi dengan pemberian pajak tambahan yaitu Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) terhadap konsumsi atas BKP tertentu yang digolongkan oleh pemerintah sebagai BKP mewah, yang umumnya hanya dikonsumsi oleh golongan masyarakat yang telah mampu secara ekonomi.

## **LATAR BELAKANG DAN TUJUAN DILAKUKAN PERUBAHAN KETIGA UNDANG-UNDANG PPN DAN PPnBM**

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 adalah perubahan ketiga dari Undang Undang Pajak Pertambahan Nilai yang terbit pada tanggal 15 Oktober 2009, dan mulai berlaku pada tanggal 1 April 2010. Perubahan yang dilakukan ada yang bersifat substansi, perbaikan gramatikal, serta penambahan dasar hukum.

Latar belakangnya mengapa dilakukan perubahan ketiga atas Undang Undang Pajak Pertambahan Nilai tersebut antara lain adalah :

1. Perkembangan ekonomi yang sangat dinamis baik di tingkat nasional, regional, serta internasional.
2. Perkembangan transaksi bisnis.
3. Perubahan pola konsumsi masyarakat terhadap barang dan jasa.
4. Adanya gagasan untuk memberikan restitusi bagi pengusaha yang melakukan ekspor Jasa Kena Pajak dan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud.
5. Perubahan Undang Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Sedangkan tujuan dilakukan perubahan ketiga atas Undang Undang Pajak Pertambahan Nilai tersebut antara lain adalah :

1. Meningkatkan Kepastian Hukum dan Keadilan bagi Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.

Perkembangan transaksi bisnis, terutama jasa, telah menciptakan jenis dan pola transaksi baru yang perlu ditegaskan lebih lanjut pengenaannya dalam Undang Undang Pajak Pertambahan Nilai.

2. Menyederhanakan Sistem Pajak Pertambahan Nilai.

Penyederhanaan sistem Pajak Pertambahan Nilai dilakukan dengan mengubah atau menyempurnakan ketentuan dalam Undang Undang Pajak Pertambahan Nilai yang menyulitkan Wajib Pajak dalam rangka melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

3. Mengurangi Biaya Kepatuhan.

Penyederhanaan sistem Pajak Pertambahan Nilai diharapkan dapat mengurangi biaya, baik biaya administrasi bagi Wajib Pajak dalam rangka melaksanakan hak dan kewajibannya, maupun biaya pengawasan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam rangka mengawasi kepatuhan Wajib Pajak.

4. Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak

Tercapainya tujuan tersebut diharapkan dapat meningkatkan tingkat kepatuhan sukarela Wajib Pajak. Tingkat kepatuhan sukarela yang tinggi diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak yang tercermin dengan naiknya rasio pajak (tax ratio).

5. Mengamankan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

Fungsi pajak sebagai sumber penerimaan Negara tetap menjadi pertimbangan.

6. Mengurangi Distorsi dan Peningkatan Kegiatan Ekonomi

## **POKOK-POKOK PERUBAHAN KETIGA UU PPN dan PPnBM**

Pokok-pokok perubahan ketiga Undang Undang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah ( UURI No. 42 Tahun 2009) adalah sebagai berikut :

**1. Objek dan Non Objek Pajak**

- a. Dalam rangka menetralkan pembebanan PPN dan menambah daya saing kegiatan jasa yang dilakukan oleh pengusaha Indonesia di luar Daerah Pabean dan pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Indonesia di Luar Daerah Pabean, maka atas ekspor JKP dan BKP Tidak Berwujud dalam UU PPN yang baru dikenakan tarif 0% (nol persen).
- b. Barang hasil pertanian yang diambil langsung dari sumbernya tetap sebagai BKP yang pengenaan PPN-nya akan menggunakan mekanisme pedoman pengkreditan Pajak Masukan (Deemed Pajak Masukan).

**2. Bukan Objek**

- a. Untuk memberikan kepastian hukum, pengaturan jenis barang dan jasa yang tidak dikenakan PPN, yang semula diatur dengan Peraturan Pemerintah dinaikkan ke batang tubuh UU PPN dan PPnBM.
- b. Untuk membantu cash flow perusahaan dan memberikan kemudahan administrasi, maka pengalihan BKP yang dilakukan dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, dan pengambilalihan usaha, akan tidak dikenakan PPN, dengan syarat pihak yang melakukan pengalihan dan yang menerima pengalihan adalah Pengusaha Kena Pajak.
- c. Untuk menjamin ketersediaan bahan baku industri energi dalam negeri, barang hasil pertambangan umum yang diambil langsung dari sumbernya termasuk batubara tetap sebagai barang yang tidak dikenakan PPN.
- d. Dalam rangka pemenuhan gizi rakyat Indonesia dengan harga yang terjangkau, maka daging segar, telur yang belum diolah, susu perah, sayuran segar dan buah-buahan segar ditetapkan sebagai barang kebutuhan pokok yang tidak dikenakan PPN.
- e. Untuk menghindari pengenaan pajak berganda terhadap suatu objek yang sama, maka objek-objek tertentu yang sudah dikenakan pajak daerah dikecualikan dari pengenaan PPN, yaitu barang hasil pertambangan galian C, makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung dan sejenisnya, jasa perhotelan, jasa boga atau katering.
- f. Untuk memberikan perlakuan yang sama, Jasa keuangan yang dilakukan oleh siapapun termasuk perbankan syariah ditetapkan sebagai bukan Jasa Kena Pajak yang atas penyerahannya tidak dikenakan PPN. Dengan demikian, tidak ada perbedaan perlakuan PPN bagi Wajib Pajak yang berbeda status tetapi melakukan kegiatan usaha yang sama.

### **3. Pengembalian (Retur) Jasa Kena Pajak (JKP)**

Agar paralel dengan perlakuan PPN untuk retur / pengembalian Barang Kena Pajak, dalam UU PPN yang baru diatur mengenai perlakuan PPN atas penyerahan Jasa Kena Pajak yang dibatalkan / dikembalikan sebagian atau seluruhnya.

### **4. Tarif Pajak Pertambahan Nilai**

- a. Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10% dapat diubah menjadi paling rendah 5% dan paling tinggi 15% melalui peraturan pemerintah.
- b. Tarif PPN sebesar 0% diterapkan atas ekspor barang kena pajak berwujud, ekspor barang kena pajak tidak berwujud, dan ekspor jasa kena pajak.

#### **5. Pajak Penjualan atas Barang Mewah.**

- a. Dengan tujuan untuk memberikan ruang kepada Pemerintah dalam rangka melaksanakan fungsi regulasinya, maka batas atas tarif PPnBM dinaikkan dari 75% (tujuh puluh lima persen) menjadi 200% (dua ratus persen). Tarif tertinggi sebesar 200% (dua ratus persen) akan diterapkan apabila benar-benar diperlukan.
- b. Barang yang apabila dikonsumsi dapat merusak kesehatan masyarakat dan moral masyarakat, serta mengganggu ketertiban masyarakat, seperti minuman beralkohol, tidak lagi dikategorikan sebagai barang mewah, karena lebih tepat untuk dikategorikan sebagai barang yang dikenakan cukai.

#### **6. Pengkreditan Pajak Masukan.**

- a. Untuk mencegah penggunaan Faktur Pajak yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, dalam UU PPN yang baru dipertegas bahwa selain pemenuhan syarat formal Faktur Pajak, maka suatu Pajak Masukan untuk dapat dikreditkan harus juga memenuhi syarat material, yaitu adanya penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak sesuai dengan yang tercantum dalam Faktur Pajak.
- b. Pengusaha yang belum berproduksi tetap dapat mengkreditkan PPN yang telah dibayar atas pembelian barang modal. Namun demikian, apabila dalam kurun waktu tertentu pengusaha tersebut ternyata gagal berproduksi maka atas PPN yang telah dikreditkan dan telah dimintakan pengembaliannya wajib dibayar kembali. Pengaturan batasan jangka waktu untuk Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang gagal berproduksi disepakati 3 (tiga) tahun sejak pengkreditan Pajak Masukan, dan berlaku untuk semua sektor usaha.

#### **7. Restitusi dan Pengembalian Pendahuluan**

- a. Restitusi (umum)

Apabila dalam suatu Masa Pajak terdapat kelebihan pajak maka atas kelebihan pajak tersebut dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya dan dapat direstitusi

pada akhir tahun buku, kecuali Wajib Pajak tertentu yang secara mekanisme PPN akan mengalami lebih bayar seperti eksportir dan penyalur/pemasok pemerintah, diperkenankan untuk restitusi di setiap Masa Pajak.

b. Restitusi untuk Orang Pribadi Pemegang Paspor Luar Negeri

Dengan pertimbangan bahwa barang bawaan yang dibawa ke luar Daerah Pabean oleh orang asing yang bukan penduduk Indonesia merupakan barang yang akan dikonsumsi di luar negeri dan untuk menarik wisatawan mancanegara berkunjung ke Indonesia, maka PPN dan PPnBM yang dibayar oleh orang asing tersebut atas barang-barang yang dibawanya ke luar negeri diberikan pengembalian. Oleh karena itu, dalam UU PPN diatur pemberian pengembalian PPN dan PPnBM atas barang bawaan yang dibawa ke luar daerah pabean oleh orang pribadi pemegang paspor luar negeri, dengan syarat nilai PPN minimal sebesar Rp. 500.000,00.

c. Pengembalian Pendahuluan

Dengan pertimbangan untuk membantu likuiditas, memberikan pelayanan yang lebih baik dan mendorong kepatuhan sukarela Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban pajaknya (self assessment), Wajib Pajak tertentu yang memiliki resiko rendah, dapat diberikan restitusi dengan pengembalian pendahuluan tanpa melalui pemeriksaan terlebih dahulu. Pemeriksaan dapat dilakukan kemudian bila diperlukan. Sanksi yang dikenakan lebih rendah dari Undang-Undang KUP yaitu 2% (dua persen) perbulan, kecuali terdapat indikasi tindak pidana perpajakan maka sanksi yang berlaku sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam UU KUP.

## **8. Deemed Pajak Masukan**

Untuk lebih memberikan kepastian hukum dan memberikan kemudahan kepada Pengusaha Kena Pajak tertentu yang mengalami kesulitan mengikuti mekanisme Pajak Keluaran dan Pajak Masukan secara normal atau mengalami kesulitan dalam menghitung PPN yang harus dibayar, misalnya pedagang eceran atau petani kecil, maka dalam UU PPN yang baru diatur mengenai Deemed Pajak Masukan yaitu mekanisme / pedoman penetapan besarnya Pajak Masukan yang dapat dikreditkan bagi Wajib Pajak tertentu, baik berdasarkan omzet maupun kegiatan usaha (sektoral), yang bertujuan untuk memberikan kemudahan Wajib Pajak dalam menghitung kewajiban PPN-nya.



## **9. Pemusatan tempat PPN terutang**

Dalam rangka mengurangi beban administrasi Wajib Pajak, dalam UU PPN yang baru diberikan kemudahan prosedur penetapan pemusatan tempat terutang yaitu cukup dengan melakukan pemberitahuan (bukan lagi permohonan) secara tertulis kepada Oirektur Jenderal pajak.

## **10. Faktur Pajak dan Saat Pembuatannya**

- a. Hanya akan dikenal satu jenis Faktur Pajak. Tidak ada lagi Faktur Pajak Standar dan Faktur Pajak Sederhana.
- b. Dalam rangka meringankan beban administrasi Wajib Pajak maka saat pembuatan Faktur Pajak adalah pada saat terutangnya pajak, yaitu pada saat penyerahan, atau dalam hal pembayaran mendahului penyerahan maka Faktur Pajak dibuat pada saat pembayaran. Dengan pengaturan ini, Wajib Pajak tidak perlu lagi membuat faktur penjualan (invoice) yang berbeda dengan Faktur Pajak.

## **11. Saat Penyetoran dan Pelaporan SPT Masa PPN**

Untuk membantu likuiditas Wajib Pajak, saat penyetoran PPN dan pelaporan SPT Masa PPN yang semula paling lambat tanggal 15 (lima belas) dan tanggal 20 (dua puluh) setelah Masa Pajak berakhir sebagaimana diatur dalam Undang-Undang KUP, diperlonggar menjadi paling lambat akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.

## **12. Fasilitas Perpajakan**

Untuk memberikan kepastian hukum bagi pemberian fasilitas perpajakan maka diberikan penambahan fasilitas, antara lain untuk:

- perwakilan negara asing/badan-badan internasional
- impor dan penyerahan BKP/JKP dalam rangka pelaksanaan proyek pemerintah yang dibiayai pinjaman/hibah/bantuan luar negeri
- listrik dan air
- kegiatan penanggulangan bencana alam nasional
- menjamin tersedianya angkutan umum di udara untuk mendorong kelancaran perpindahan arus barang dan orang di daerah tertentu yang tidak tersedia sarana transportasi lainnya yang memadai, dimana perbandingan antara volume barang

dan orang yang harus dipindahkan dengan sarana transportasi yang tersedia sangat tinggi.

- bahan baku kerajinan perak

### **13. Restitusi Turis Asing**

Dalam RUU PPN diatur mengenai pemberian pengembalian PPN dan PPn BM atas barang bawaan yang dibawa ke luar daerah pabean oleh orang pribadi pemegang paspor luar negeri (Turis Asing), dengan syarat nilai PPN minimal sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu).

### **14. Tanggung Renteng.**

Pengaturan mengenai tanggung renteng PPN yang semula diatur dalam Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) sampai dengan perubahan kedua atas Undang Undang tersebut dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2000, dan kemudian dihapus dari UU KUP yang baru karena merupakan pengaturan material, maka diatur kembali dalam UU PPN yang baru, mengingat ketentuan ini masih sangat diperlukan untuk melindungi pembeli maupun penjual.

### **15. Masa Berlaku UU PPN dan PPnBM.**

Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat menyepakati untuk memberlakukan Undang Undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) ini diberlakukan mulai 1 April 2010.

## **PENUTUP**

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 diterbitkan pada tanggal 15 Oktober 2009, dan mulai berlaku pada tanggal 1 April 2010. Walaupun Undang-Undang ini sudah diberlakukan mulai tanggal 1 April 2010, tetapi masih banyak masyarakat yang belum mengetahui kalau ada perubahan dalam Undang Undang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, sehingga harus lebih banyak dilakukan sosialisasi lagi kepada masyarakat tentang Undang Undang tersebut. Masyarakat perlu mengetahui perubahan terbaru Undang Undang Pajak Pertambahan Nilai tersebut, karena di dalam Undang-Undang tersebut terdapat banyak perubahan

yang sangat perlu untuk diketahui oleh masyarakat.. yang mungkin banyak ditemui masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

Dengan demikian apabila masyarakat menemui beberapa hal yang sudah diatur dalam Undang Undang Pajak Pertambahan Nilai terbaru tersebut dalam pelaksanaannya tidak sebagaimana mestinya, maka masyarakat dapat mengajukan keberatan pada pihak-pihak yang merugikannya. Masyarakat juga berharap, pemerintah tidak pernah berhenti melakukan perubahan terhadap Undang Undang Pajak Pertambahan Nilai mengikuti perkembangan yang ada di masyarakat.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Mardiasmo. 2008. **Perpajakan**. Yogyakarta : Penerbit Andi.

<http://belajarpajak.com/2009/11/02/kenapa-ada-perubahan-uu-ppn/>

<http://nokomang.wordpress.com/2010/04/05/pokok-pokok-perubahan-uu-ppn-baru-uu-no-42-tahun-2009/>

<http://www.docstoc.com/docs/26369084/PERUBAHAN-UU-PPN-TAHUN-2009>

<http://www.kanwilpajakhusus.depkeu.go.id/penyuluhan/ppn/pengertianppn.htm>

<http://www.klinik-pajak.com/uuppn2009.html>

<http://www.ortax.org/ortax/?mod=buku&page=show&id=52&q=&hlm=1>

<http://www.pajak.go.id>

<http://www.pajakonline.com>

[http://www.pajakindonesia.com/detail\\_artikel.php?&idb=A000032](http://www.pajakindonesia.com/detail_artikel.php?&idb=A000032)

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah,

Waluyo. 2008. **Perpajakan Indonesia – Pembahasan Sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan Perpajakan dan Aturan Pelaksanaan Perpajakan Terbaru**. Jakarta : Penerbit Salemba Empat.